

Kementerian PUPR Serahkan Hibah Dua Sekolah ke Batola



Sumber gambar:

<https://baritokualakab.go.id/2021/04/19/kementerian-pupr-serahkan-hibah-dua-sekolah-ke-batola/>

Bupati Barito Kuala Hj Noormiliyani AS menerima kunjungan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Selatan dalam rangka penyerahan hibah rehab dan renov Sekolah Dasar Negeri kepada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Kamis (15/4). Kepala BPPW Kalsel Dardjat Widjunarso menemui Bupati Barito Kuala Hj. Noormiliyani AS di rumah jabatan Bupati Batola didampingi para staf.

Dalam kesempatan ini ada dua Sekolah Dasar yang direhab dan renov oleh BPPW Kalsel yakni Anjir 1 dan 2 di Kecamatan Anjir Pasar serta di Begagap Kecamatan Bakumpai. "Total hibah rehab dan renov sendiri sebesar 4,325 milyar yang berasal dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU PR," ungkap Dardjat.

Pekerjaan renov dan rehab sendiri menurut Dardjat dikerjakan di tahun 2019 yang lalu. Sementara ijin hibah baru keluar seminggu sehingga baru sekarang diserahkan kepada Bupati Hj. Noormiliyani AS. Selain itu, dalam kesempatan ini Kementerian PU PR melalui BPPW Kalsel berdiskusi dengan Bupati tentang pengembangan program padat karya yang tujuannya bisa menambah income mereka. "Kami berdiskusi tentang pengembangan program sosial ekonomi wilayah. Dimana ini akan membangun konektivitas antar Desa dengan harapan kedepannya bisa meningkatkan perekonomian akan lancar serta mendapatkan upah dari pekerjaan yang akan diadakan nanti," jelas Dradjat.

Selain itu Dradjat menjelaskan nantinya akan ada pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS 3R). Melalui TPS 3R ini harapannya masyarakat bisa mendapat manfaat dengan mengambil upah bekerja di TPS 3R.

"Untuk lokasi tim kita akan turun kelapangan untuk membuat daftar lokasi prioritas, selanjutnya nanti baru kita putuskan bersama pihak Kabupaten," tambah Dradjat.

Bupati Barito Kuala Hj. Noormiliyani AS menyambut baik penyerahan hibah ini. Bupati berpesan agar pembangunan-pembangunan disektor pendidikan dapat dibantu dengan APBN. "Pendidikan menjadi prioritas kita di Barito Kuala, kita berharap pemerintah pusat bisa membantu melalui APBN," ungkap Noormiliyani.

Sumber berita:

1. <https://baritokualakab.go.id/2021/04/19/kementrian-pupr-serahkan-hibah-dua-sekolah-ke-batola/>, *Kementrian PUPR Serahkan Hibah Dua Sekolah ke Batola*, 25 Desember 2021.
2. <https://jurnalkalimantan.com/sdn-anjir-1-dan-2-mendapat-hibah-kementrian-pupr-rp4-miliar-lebih/>, *SDN Anjir 1 dan 2 Mendapat Hibah Kementrian PUPR Rp4 Miliar Lebih*, 25 Desember 2021.

Catatan Berita:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
- Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas

dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.

- Pada Pasal 25 disampaikan, □
 - Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
 - Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia,

terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

- Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.